

## **Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie**

**Tengku Syarifah Nadhira**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*tengkusyarifah@gmail.com*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan adat mengenai pemahaman mahar yang terdapat di dalam masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat di Kabupaten Pidie dan juga mengetahui sebab dan akibat meningkatnya nilai mahar dalam hitungan mayam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskripsi yaitu analisis data bukan dalam bentuk angka-angka, serta teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan adat Aceh di Kabupaten Pidie membawa pengaruh negatif. Faktor yang menonjol adalah dimana kaum laki-laki dan perempuan terhambat karena tingginya permintaan mahar yang harus disesuaikan dengan zaman yang berubah-ubah mengenai harga emas yang dihitung dengan satuan mayam. Namun faktanya aturan adat tersebut terdapat berbagai masalah diantaranya mengenai masalah mahar yang dituntut sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Pidie sehingga menjadi penghambat seseorang yang akan menikah, selain itu terdapat juga beberapa pendapat mengenai mahar yang harus menggunakan emas dalam hitungan mayam dalam jumlah yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun faktor penyebab meningkatnya mahar dalam pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie dilihat dari segi keturunan, kecantikan, dan tingkat pendidikan calon wanita dan faktor yang menyebabkan kebanyakan pemuda membatalkan pernikahan ialah tingginya jumlah mahar dan disebabkan oleh pekerjaan yang belum menetap.*

**Kata Kunci:** *Hukum Adat Aceh Pidie, Mahar, Perkawinan*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia nikah atau kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Dalam kehidupan manusia dua orang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam rumah tangga, yang laki laki disebut suami, sedangkan perempuan disebut istri, keduanya menjadi pasangan yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku. Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa penyampaian lamaran, pertunangan, upacara adat perkawinan upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat mertua. (Hadikusuma, 2003)

Perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang Maha Esa. (Ghazaly, 2014). Dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia banyak hal yang dijadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, yang mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideology, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari lain dari tujuan dan tuntutan Allah Swt. (Fauzil Adhim, 2010). Berbagai aturan dalam hukum islam dan hukum adat tentang perkawinan, salah satunya adalah masalah *mahar*. Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Konsep tentang *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ketentuan tentang *mahar* (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An nisa: 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan ( yang kamu nikahin) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian , jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.* (Qs. An nisa: 4.) Ayat tersebut menginformasikan bahwa ketentuan *mahar* merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar* (maskawin). Jalaluddin As-suyuthi dalam tafsirnya menjelaskan tentang tafsiran ayat di atas “ berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, jamak dari *shadaqah* (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati, kemudian jika mereka menyerahkan sebagian maskawin itu dengan senang hati, nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi *fa'il* . artinya hati mereka senang menyerahkan sebagian maskawin itu kepadamu lalu mereka memberikan (maka makanlah dengan enak) lagi baik, sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak, ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya. (A, Jalaluddin 2018)

Didalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.(sudarsono, 1992). Terdapat banyak terminologi yang mejelaskan masalah *mahar* , namun hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah dan kadar *mahar*. KHI pasal 31 menyebutkan “penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat sebagai salah satu sumber hukum Nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengantur masalah *mahar*.

Kewajiban pemberian mahar merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi nafkah yang diperlukan dalam rumah tangga , karena memang menjadi kodratnya bahwa laki-laki yang memberi nafkah dalam rumah tangga, sedangkan tugas wanita adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. (A. Badawi 2001). Diketahui bahwa masyarakat adat begitu kuat dalam memegang tradisi dalam pelaksanaannya, sehingga terkadang berbeda-beda dalam penerapannya. Hal ini juga terbukti dalam praktik penentuan mahar pada masyarakat di Kabupaten Pidie mahar yang tadinya normarif harus merujuk kepada masyarakat yang masih mengikuti pola adat yang sangat kental mahar pada masyarakat di Kabupaten Pidie haruslah berupa *Emas murni* dengan hitungan *Mayam* yang merupakan satuan hitungan emas dalam masyarakat Aceh. Jika ditakar dalam gram, maka satu *mayam* memiliki berat 3,33 gram.

Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, hal ini diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan akan menjadi ideologi yang justru memberatkan orang yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntunan Tuhan yang Masa Esa. Ini disebabkan pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Aceh merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dalam berbudaya dan berpedoman dalam ajaran Islam. *Hukum ngon adat lage zat ngon sifeut* (Hukum dan adat seperti zat dan sifat), dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Aceh memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami arti mahar yang disebut *Jeunamee*.

Dalam perkawinan masyarakat Aceh terutama pada masyarakat di Kabupaten Pidie langkah pertama sekali adalah pertunangan yang diikuti dengan peminangan . sebelum meminang pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengirim seorang utusan dalam bahasa Aceh disebut *seulangke*. Setelah disetujui oleh pihak wanita baru dilakukan peminangan dan dibawa sedikit oleh-oleh sebagai cendramata (*bungong jaroe*) dan membawa emas atau yang disebut *mayam* sekitar 2 *mayam* (1 *mayam*= 3,33 gram) emas tersebut dianggap sebagai panjar dari mahar yang telah ditentukan sebagai tanda keseriusan dalam meninang wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Filosofi mayam yang digunakan dalam pernikahan Adat Aceh adalah banyaknya nilai yang diajarkan. Misalnya saja sebagai symbol dari kesungguhan si calon mempelai pria. Kalau sang calon pria benar-benar cinta kepada calon mempelai wanita suku Aceh pastinya sang pria akan mengusahakan dengan sepenuh hati agar wanita tersebut dapat dinikahinya. Budaya Aceh di Kabupaten Pidie telah mengatur secara rinci tentang *mahar* dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh khususnya di Desa Paya mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada seorang calon pengantin

wanita dihitung dalam hitungan Mayam Emas. Bukan dalam seperangkat alat sholat, atau figura yang berisikan uang yang disusun dengan rapi, melainkan melalui pria membawa cincin sebagai suatu bentuk ikatan.

Selain cincin dibawakan juga buah tangan atau seserahan yang isinya seperti pakaian, perlengkapan wanita dan makanan, namun jumlah seserahan biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai *mahar*. (E.A Mumin,2015). Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Paya peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan pada pasangan kekasih yang akan menikah di Desa Paya, persoalan *mahar* merupakan hal yang menjadi permasalahan utama untuk menikah karena *mahar* yang digunakan harus berupa *mayam* (emas). Dari wawancara yang peneliti lakukan pada pasangan kekasih di Desa Paya, dari pihak laki-laki mereka mengatakan *mahar* menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang akan menikah. Sebab sebagian besar calon istri dari perempuan suku aceh akan memasang harga yang terbilang cukup tinggi dan fantastis, jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan melukis keadaan, merangkum sejumlah data yang masih mentah dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan. Instrument penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **3. HASIL**

### **Kondisi Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Paya sangat bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi (S1) dan Pascasarjana (S2). Masyarakat Gampong Paya Tjue telah dikatakan sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Paya Tjue.

### **Keadaan Sosial dan Keagamaan**

Masyarakat Desa Paya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagian besar dengan usaha dibidang pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, pegawai negeri dan lainnya. Struktur masyarakat Kecamatan Pidie dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan yang mereka profesikan dan daerah mana mereka tempati. Sebagian besar masyarakat berada diwilayah perdesaan sehingga masyarakat masih erat dengan kearifan lokal seperti bermusyawarah. Sebagai contoh apabila terjadi satu permasalahan mereka menyelesaikannya dengan bermusyawarah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan nelayan. Kebersamaan dan kekompakan mereka yang menjadi salah satu ciri masyarakat Desa Paya misalnya salah satu diantara mereka tertimpa musibah dengan sangat semangat mereka bergotong royong membantu yang terkena musibah dengan ikhlas. Masyarakat Desa Paya juga sangat religious artinya mereka sangat taat akan kewajiban

meraka sebagai muslim dan juga kegiatan didalam Gampong Paya seperti pengajian, tahlilan dan lainnya.

Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Mayoritas penduduk di Provinsi Aceh memeluk agama Islam, selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu diberlakukannya syariat-syariat Islam kepada sebagian besar warga penganut agama Islam.

#### **Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Aceh**

Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakatnya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. (Tolib setiady, 2015) . Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk upacara- upacara, tarian, kerajinan dan perayaan/kenduri. Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat delapan etnis yaitu: etnis Aceh, etnis Aneuk Jame, etnis Kluet, etnis Semeulu, etnis Singkil, etnis Gayo, etnis Alas dan etnis Tamiang. Pada umumnya kebudayaan dan tradisi adat Aceh adalah sama, terutama dalam hal perkawinan, perbedaannya hanya berupa plus dan minus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, namun pada dasarnya memiliki adat dan istiadat yang sama. (B. Ismail, 2012)

Perkawinan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu kesakralan perlu dijaga oleh kedua belah pihak suami dan istri. Perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap sebelum, selama dan sesudah upacara perkawinan. Tahap pertama adalah pertunangan : *Cah rot* (merintis jalan) *Meulake* (meminta), dan *Peukong Haba* (berbincang). Tahap kedua adalah upacara perkawinan : *Meungatib* dan *Intat Linto* . Tahap terakhir adalah sesudah perkawinan yaitu: *Teung Dara Baro* ( menjemput pengantin wanita) dan *Jak Meuturi* (berkenalan dengan keluarga). Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Paya yaitu Sulaiman Daud yang juga merupakan anggota Majelis Adat Aceh bahwa biasanya yang ikut hadir pada saat mengantarkan tanda meminang adalah Seulangke, Keuchik, Tuha Peut, Imaum Meunasah dan tokoh-tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak. Semua yang hadir akan membicarakan mengenai :

- 1) Jumlah Mayam atau Mas kawin.
- 2) Jumlah peng hagos (uang hangus).
- 3) Jadwal perkawinan.
- 4) Dan sanksi-sanksi yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari.

Menurut ibu Rahmah masyarakat Desa Paya, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon keluarga tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan atau lisan antara kedua pihak keluarga calon pengantin. *Jeuname* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jeuname* merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh. *Jeuname* yang menggunakan satuan *Mayam* merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan jeuname yaitu berupa mayam sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal. Menurut Muzammil masyarakat setempat penetapan mahar tinggi bagi wanita disebabkan oleh beberapa faktor yaitu wanita yang berpendidikan tinggi, berpenampilan menarik atau orang tua perempuan yang

kaya raya. “Hana peng hana inong” sebutnya yang artinya tidak ada uang tidak ada istri seolah menyiratkan kritik sinis bahwa hanya lelaki yang mapan secara finansial yang dapat menikah. Semakin tinggi harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang laki-laki melamar seorang wanita. Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie mayoritasnya mayam adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat. Mayam yang dijadikan sebagai ketentuan mahar dalam adat Aceh kerap menjadi pembicaraan. Kadang, banyak tanggapan miring dan miris terkait mayam sebagai mahar tersebut.

Menurut Said Ridwan masyarakat setempat dia mengatakan bahwa “jika harga rata-rata emas sekarang mencapai 3 jt per mayam maka paling tidak seorang laki-laki harus menyediakan uang kurang lebih 30 juta yaitu 30 mayam alias setara dengan mobil Toyota Starlet keluaran tahun 90-an.” Mahar ditentukan oleh pihak keluarga wanita antara 10 sampai 15 mayam, yang menjadi pasaran biasanya 15 sampai 20 mayam bahkan hingga 30 mayam. Di daerah, mahar ditetapkan ganjil antara 3, 7, dan 9 mayam. Jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak wanita.

#### **Peraturan dalam Menentukan Mahar**

Sebelum menentukan mahar biasanya dilakukan terlebih dahulu pada tahap *jak meulake* yaitu suatu prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Biasanya pihak laki-laki bertamu kepada pihak calon wanita untuk bermusyawarah bagaimana kelanjutan dalam penentuan jumlah mahar, setelah itu pesta pelaminan, *tueng linto baro* (menerima mempelai pria), *tueng dara baro* (menerima mempelai wanita). Jeuname atau mahar diserahkan melalui dua upacara yaitu pertungan dan pernikahan.

Seperti yang dikatakan Nur Aida:

*“Meunye jak meulake, pihak calon linto baro jak u rumoh pihak calon dara baro enteuk na seulangke yang tanyoeng-tanyoeng masalah jeulame, lam prosesi jak meulake ken hanya penentuan mayam tapi na penentuan pajan neuk jak ba tanda padum ureng yang jak wate ba tanda”*

(saat pergi melamar, pihak calon laki-laki pergi kerumah pihak calon perempuan nanti ada orang yang menjembatani antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bertanya-tanya masalah mahar, dalam prosesi melamar bukan hanya penentuan mayam tetapi ada penentuan kapan *jak ba tanda* dan jumlah orang yang *jak ba tanda*). Biasanya ayah pihak laki-laki dan *ureung tuha gampong* (sesepuh kampung).

Dan hal yang akan mereka bicarakan adalah:

- 1) Menentukan berapa besar jumlah *mayam* yang akan diberikan.
- 2) Kapan waktu yang baik untuk dilakukan proses *ba tanda*.
- 3) Berapa jumlah rombongan yang akan ikut pergi *ba tanda*.
- 4) Dan ada beberapa hantaran yang telah disepakati sebagai penghangat dalam prosesi *jak ba tanda*.

Oleh karena itu menentukan jeuname atau mahar dalam masyarakat Desa Paya merupakan simbol kehormatan yang tidak menyangkut satu orang saja yang dalam hal ini adalah seorang calon istri tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Menurut Mawardi salah satu anggota Majelis Adat Aceh di desa Paya, pada masa dahulu prosesi pertunangan (*ba tanda kong haba*) ini diisi dengan berbalas pantun secara jenaka. Acara berbalas pantun ini seringkali berupa kelakar yang keluar begitu saja secara spontan oleh pembacanya guna menghidupkan dan memeriahkan suasana acara. Tetapi sekarang ini sulit dijumpai terlebih di daerah perkotaan.

Acara pertunangan ini juga melewati beberapa cara yaitu rombongan pihak mempelai laki-laki akan disambut secara terpisah antara anggota rombongan laki-laki yang disambut oleh pihak wali mempelai wanita sementara anggota wanita atau besan akan dijemput oleh para wanita. Pada saat mereka duduk telah disuguhkan siring yang disediakan oleh pihak mempelai wanita, siring itu disebut *Ranub*. Setelah itu tetua pihak mempelai laki-laki berbicara menyampaikan maksud dan tujuan dihadapan tetamu dan tuan rumah. Biasanya dalam pembukaan pembicaraan diselipkan candaan yang harus dijawab mempelai wanita dan biasanya mempelai wanita akan menjawab bahwa segala urusan acara mereka tidak tahu dan diserahkan kepada orang tua digampong. Acara selanjutnya ialah penyerahan barang bawaan berupa mahar, bahan pakainnya peleratan sholat, perlengkapan wanita dan lainnya yang diberikan oleh *Keuchik* (tetua gampong) rombongan tamu kepada *Keucik* (tetua gampong) tuan rumah dan berkata bahwa seserahan itu merupakan tanda pertunangan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Acara diakhiri dengan menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pihak wanita dan setelah itu kedua belah pihak berpisah untuk sementara waktu guna mempersiapkan segala kebutuhan acara.

Mahar yang diserahkan dalam prosesi pertunangan ini biasanya mayam berbentuk cincin yang dikenal dengan sebutan cincin belah rotan yang dimaksud agar siapa saja yang melihat dapat mengetahui bahwa wanita tersebut telah dimiliki atau bertunangan. Misalnya seorang gadis dilamar dengan 15 mayam, sebelumnya dia telah menerima sebuah cincin sebesar 4 mayam, maka ketika pada hari akad nikah, emas yang diserahkan oleh pihak laki-laki hanya tersisa 11 mayam lagi. Tetapi ada juga adat yang dimana cincin tunangan tidak termasuk dalam jeulame atau mahar. Dan ini tergantung kesepakatan dan kebijakan kedua belah pihak. Menurut bapak Teuku Mahmud penetapan *mahar* tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktor status orang tua si perempuan yang kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 8 *mayam* sampai 15 *mayam*, ada juga 17 sampai 22 *mayam* itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai. Sedangkan menurut ibu Nur Jamila penetapan *mahar* disebabkan oleh wajah cantik atau anak orang kaya. Kalau menurut pihak pria sah saja jika *mahar* tinggi tetapi harus sesuai dengan si calon mempelai wanita biasanya ditetapkan 13 sampai 17 *mayam*. Semakin berpendidikan wanita yang dinikahi maka semakin tinggi pula *mahar* yang akan diminta dari pihak keluarga wanita kepada psebagihak keluarga pria. Jika calon mempelai wanita dari keluarga yang ekonominya mengengah kebawah maka jumlah *mahar* yang diminta biasanya relatif kecil dan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah *mahar* yang diminta.

Besar dan kecilnya jumlah *mahar* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai wanita. Jika seorang wanita pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas biasaya hanya meminta 3-5 *mayam* atau disesuaikan dengan paras si wanita dan jika ia sarjanah atau memiliki jabatan misalnya disuatu instansi pemerintahan atau swasta maka *mahar* nya akan lebih tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sumitra hal wajar jika meminta *mahar* yang tinggi dikarenakan sudah menyekolahkan anak perempuannya hingga sarjana, dan sebenarnya ada alasan lain meminta *mahar* tinggi yaitu agar calon suami tidak mudah menceraikan calon istri dan bertanggung jawab akan kebutuhannya dimasa depan. Jumlah *mahar* ditentukan oleh pihak keluarga antara 7 sampai 15 mayam menjadi pasaran biasanya 17 sampai 20 bahkan 27 mayam, karena jumlah *mahar* bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak dan Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan sesuai dengan jabatan dan pangkat. Menurut bapak Sulaiman ia merupakan pemuka adat dan kepala Gampong Paya dalam penentuan *mahar* tinggi karena setelah menikah pengantin tersebut tinggal dirumah wanita dan orang tuannya harus mempersiapkan banyak hak atau kebutuhan untuk menyambut kedatangan menantunnya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya *mahar* yang ditetapkan sekitar 10-15 *mayam* tau sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku.

Sedangkan menurut bapak irwansyah masyarakat Gampong Paya sebab wanita minta *mahar* tinggi karena wanita tersebut itu cantik, S1 atau bahkan S2 lumayan menghambat kalau kita ingin melamar pasti akan tinggi *mahar* yang diminta maka dari itu pemuda Gampong Paya kebanyakan mencari wanita yang setara dengan apa yang mereka punya atau yang bisa mereka sesuaikan dengan keadaan keluarganya. Sedangkan menurut bapak Muhammad ditetapkan mahar tinggi karena pendidikannya dan wajahnya cantik atau anak seorang pejabat, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu. Namun mereka biasanya mencari wanita yang tamatan SMA atau S1. Sebagaimana yang dikatakan ibu Masyitah istri pemuka adat penetapan *mahar* yang tinggi bagi wanita agar tidak malu dan tidak direndakan, karena *mahar* diberikan juga sebagai bentuk penghormatan calon pria kepada calon wanitanya.

Pada umumnya pria wajib memberikan *mahar* sebagai syarat dalam perkawinan. Dan mereka tidak terbebani karena telah mengetahui sebelum melamar mereka bertanya kepada wanita terlebih dahulu sebelum pria membawa keluarganya untuk melamar agar dimusyawarahkan bersama keluarga pihak pria. *Mahar* dimasyarakat Gampong Paya di *nisbat* kan dengan emas yang diukur dengan satuan *mayam*, satu *mayam* setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 20 sampai 25 *mayam* emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas naik dipasaran dan pria harus menyesuaikan sesuai dengan harga *mayam* dari tahun ke tahun berubah-ubah. Semakin cantik fisik wanita yang akan dinikahi maka pria haruslah menengerti *mahar* yang akan diminta kepada pihak prianya, jadi walaupun wanita tersebut tidak memiliki pendidikan dan jabatan yang bagus yang membuat *mahar* nya tinggi karena memiliki paras cantik, kulit putih dan badan yang bagus, begitu juga sebaliknya jika wanita tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi dan jabatan yang bagus itu juga menjadi tolak ukur tingginya jumlah *mahar* yang ditetapkan. Penetapan jumlah *mahar* di Gampong Paya selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman dan keadaan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin luas wawasan tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya tidak seluas yang berpendidikan tinggi. Tradisi adat dalam menentukan jumlah *mahar* tidak bisa ditinggalkan. Karena bagi mereka bukan tentang tinggi dan rendahnya *mahar* tetapi yang terpenting adalah tradisinya.

Tidak semua masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya *mahar* yang tinggi akan menjadi kebanggaan tersendiri kepada orang tua pihak calon wanita dan dari pihak pria pun ikut merasa bangga karena mampu memenuhi keinginan dari keluarga pihak wanita dan bila pihak pria merasa keberatan dengan jumlah *mahar* yang diajukan pihak wanita maka masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan tujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa *mahar* yang ditetapkan didalam masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yaitu:

1. *Mahar* yang paling renda 3-8 *mayam*.
2. *Mahar* yang paling tinggi 18-30 *mayam*.
3. *Rata-rata* 10-25 *mayam*.

### **Penyebab Pembatalan Perkawinan masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie**

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Besar kecilnya suatu mahar yang diberikan oleh calon suami biasanya dilihat dari tingkat pendidikannya calon istrinya. Menurut Bapak Fahmi dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan jika sudah menikah maka suaminya nanti akan tinggal di rumah sang istri, maka itu perlu disiapkannya mahar yang tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah untuk menyambut pengantin laki-laki. Sedangkan menurut Ibu Restu dalam penentuan mahar yang besar (tinggi) dikarnakan suatu pendidikan calon mempelai wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan didukung oleh paras wajah yang cantik dan kulit yang putih.

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat setempat di Gampong Paya pemberian *mahar* yang tinggi dikatakan wajib kepada calon suami karna merupakan harga diri dari pihak keluarga calon wanita maupun calon istrinya nanti. Tetapi menurut salah satu keluarga dari Bapak Ismail mengatakan bahwa tingkat perekonomian rata-rata di gampong paya tidak semua mempunyai perekonomian yang baik terutama dari pihak laki-laki. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

### **Faktor yang Menyebabkan Nilai Mahar Pada Wanita Meningkat**

Faktor yang menjadi penyebab nilai *mahar* Aceh menjadi mahal adalah dari kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, pendidikan, kepintaran, kemandirian, paras dan status social. Faktor lain penyebab tingginya mahar dalam adat Aceh adalah keluarga pihak perempuan memberikan *feedback* dan *pemulangan* (pemberian setelah dipisahkan) terhadap pasangan yang baru meningkat. Pihak keluarga wanita telah menyiapkan *aso kama* (isi kamar) atau sepetak tanah untuk kedua mempelai, sesuai dengan kemampuan orang tua pihak perempuan. Misalnya *mahar* yang diberikan kepada pihak wanita dari pihak pria kurang dari 15 *mayam*, maka menurut hukum adat *linto baro* tidak berhak mendapatkan rumah dari mertuanya, yang artinya *linto baro* setelah menikah hidup mandiri dengan istrinya, terlepas dari keluarganya dan tidak tergantung kepada orang tuanya. Akan tetapi bila *mahar* melebihi dari 15 *mayam* maka menurut adat seharusnya *linto baro* mendapatkan sebuah kamar dari mertuanya. Adapun status suami sebagai tamu dirumah istrinya, maka *linto baro* selama setahun atau dua tahun biaya hidupnya bersama istrinya menjadi tanggungan mertuanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan pekerjaan bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan, besarnya mahar bahkan ada yang sampai angka yang sangat tinggi, yang terkadang pemuda tidak mampu dan terkadang menjadi hutang yang akhirnya membebanin kedua calon mempelai. Kadar mahar di Aceh berbeda-beda, mengikuti ketetapan keluarga perempuan, sesuai dengan adat etnis masing-masing daerah. Di Aceh terdapat 8 etnis atau suku yang memiliki keberagaman budaya dan seni, termasuk budaya adat pernikahan. Setinggi apapun mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan adalah suatu hal yang wajar, karena pernikahan adalah ikatan janji suci yang harus

dipenuhi dengan hati yang tulus dan suci sehingga wajar membutuhkan persiapan yang matang

“Terlihat dari studi kasus yang sudah terjadi di desa Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tingkat pembatalan perkawinan oleh pemuda dikategorikan tinggi dikarenakan pihak perempuan terlalu menuntut pihak dari laki-laki dalam jumlah mayam yang terlalu tinggi, padahal beberapa pemuda di desa paya tidak semua berasal dari keluarga yang berada. Kemudahan dan keringanan mahar sebenarnya bersifat relative, ia berbeda-beda tergantung rezeki dan anugrah yang dimiliki seseorang, terkadang sejumlah uang mudah didapat bagi seseorang tetapi tidak mudah bagi sebagian orang dan itu semua tergantung kemampuan masing-masing”. Dalam hal ini tidak lantas kita memaknai bahwa wanita yang meninggikan jumlah mayam, maka kita katakan dia sombong dan tidak sholeha, terkadang wanita meminta jumlah mayam tinggi dikarenakan juga ingin melihat seberapa perjuangan pria tersebut untuk dapat meminganya dan juga sebagai bukti ketulusan dari pria tersebut.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Tinjauan Hukum Adat terhadap Mahar**

Suatu perkawinan dapat disebut perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat terdapat aturan –aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan. Mahar adat masyarakat Kabupaten Pidie merupakan suatu pemberian sejumlah emas dalam hitungan mayam kepada pihak mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan.

##### **Mayam sebagai Mahar Perkawinan Adat Aceh**

Dalam adat pernikahan Aceh mahar yang diberikan kepada calon mempelai pria kepada calon pengantin wanita dihitung dalam Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat sholat atau lainnya, Oleh karena itu budaya Aceh telah mengantur secara rinci tentang mahar dengan pendekatan social budaya yang diaplikasikan dalam rangkaian upacara perkawinan yang suci dan sakral. Uniknya, masing-masing etnis Provinsi Aceh memiliki pemikiran yang berbeda sehingga adat istiadat terkait mahar menjadi berbeda antara satu sama lain.

#### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang terdahulu, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

*Jeuname* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan mahar dalam budaya Aceh di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Mahar merupakan syarat perkawinan yang perlu disepakati sebelum rangkaian upacara pernikahan. Dalam adat istiadat Aceh. *Jeuname* yang digunakan adalah satuan *Mayam* dan merupakan syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dengan jumlah dan bentuk yang telah ditentukan. Menyerahkan *jeuname* yaitu berupa *mayam* sebagai emas kawin, kapur sirih dan seperangkat kain adat yang telah disepakati sejak awal. Penetapan mahar dalam masyarakat di Desa Paya membawa pengaruh negarif dalam pernikahan, dan hampir 40% penduduk Desa Paya belum menikah karena penetapan mahar yang tinggi, sehingga pria maupun wanita terhalang untuk menikah. Dengan jumlah mayam yang sangat tinggi maka

angka perkawinan semakin menurun, dan sebagian pria memilih menikah di usia lebih lanjut. Adapun sebutan masyarakat setempat bahwa *mahar* yang diberikan kepada calon mempelai wanita adalah *mayam*.

Adapun faktor penyebab nilai mahar pada Kabupaten Pidie adalah kepribadian calon istri itu sendiri, baik dari segi agama, kepintaran, ketaatan, kecantikan dan kedudukan social. Akibatnya pemuda kebanyakan membatalkan pernikahan adalah tingginya jumlah mayam yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang membuat mereka berfikir bahwa mereka tidak mampu memenuhi besarnya jumlah mahar dan rata-rata mereka memilih menunda pernikahan.

## 6. REFERENSI

- Abdul Adzim Badawi. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 228.
- Alting, H. (2011). Penguasa Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Dinamika Hukum*, 11, 88.
- Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Alfatih.
- Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2020). Upaya Meningkatkan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Melalui Teknik Budidaya Dan Penerapan Model Penyuluhan Kelompok Tani Terbatas Di Desa Baru Titi Besi. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-5.
- Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2021, February). THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING FOR ISLAMIC-BASED HIGHER EDUCATION TOWARDS A NEW NORMAL ERA IN KOTA MEDAN. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 876-881).
- Arikunto, s. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud. (2012). *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etni-Etnis Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- C. Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia, suatu pengantar* (Acp Gunarsa (ed.); 1st ed., pp. 1–5).
- Dahnial, I. (2021). The Effect of Online Learning Based On Socio Scientific Issues (SSI) On Improving Learning Independence and Critical Thinking Students Faculty of Education and Education Science Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara in The Pandemic Covid-19. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 7(1), 145-152.
- Dalimunthe, A. H., Chanra, A., & Yusriati, Y. (2018). MODEL PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) BERDASARKAN PERUBAHAN PRILAKU PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Eka Nuraini dan A. Mumin. (n.d.). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 2015, 806.
- Essi hermaliza Soraya devy. (2013). *Jeunamee*. Banda Aceh: Balai pelestarian nilai budaya Banda Aceh.
- Fadhli, T., & Siregar, I. K. (2020). Solution Focused Brief Counseling Teknik Thought Stoping Untuk Mengatasi Kecemasan Diri Terhadap Isu Virus Corona-19. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 1-9.
- Ghazaly, A. R. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H.M.A Tihami dan Sahrani Sohari. (2013). *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah*. Rajawali Pers.
- Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Pandanga Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Hilman Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Halim. (2014). *Alquran alkarim dan terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing.
- Hariani, P. P., & Wastuti, S. N. Y. (2020). Pemanfaatan e-learning pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi covid-19. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 3(2), 41-49.

- Jalaluddin Al-Mahalli, J. A. (2018). *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Ummul Qura.
- Kharil, K., & Yusriati, Y. (2018). PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GRAMATIKA SISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Manurung, I. D., Hasibuan, S. H., & Yusriati, Y. (2021). Pelatihan Penyusunan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) bagi Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 36-42.
- Mohammad Fauzil Adhim. (2007). *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muhammad Yunus Samad. (2017). Hukum Pernikahan Islam. *Istiqirah*, v, 74–77.
- Ny. Cut Intan Elly Arby, Tata Rias dan Upacara Perkawinan Adat Aceh, (Aceh: Yayasan Meukuta Alam, Himpunan Ahli rias 1989),h.5
- Sari, R. P., & Dahnia, I. (2021). Competence Analysis of Students on The Soul of Nationalism in the Era Of the Industrial Revolution 4.0 in Harapan Mulia Private Elementary School. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 2(2), 31-44.
- Siregar, I. K. (2018). Kecerdasan Emosional Dan Hasil Belajar Siswa. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Putri, S. R., & Siregar, I. K. (2019). Motivational Achievement Relationship and Procrastination Academic. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 2(3), 105-108.
- Siregar, I. K. (2018). Efektivitas Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Keterampilan Bertanya Siswa. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 1(3), 97-104.
- Soumena, M. yasin. (2012). Pemberlakuan Aturan perkawinan Adat dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum*, 10, 40–51.
- Sudarsono. (1992). *Pokok pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, G. (2010). Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kalimantan Tengah. *Perspektif Hukum Islam*, 4.
- Tolib setiady. (2015). *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Wastuti, S. N. Y. (2018). Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirtanadi Unit Instalasi Pengolahan Air Sunggal. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 35-42.
- Wastuti, S. N. Y., & Haryati, F. (2019). PENGARUH SELF-EFFICACY DAN COPING TERHADAP PERILAKU ASSERTIF MAHASISWA. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 2(1), 54-60.